



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 522 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH
GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 bulan Januari tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 522 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASER TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1.	Desa Janju	Fitri Ermarani	Sekretaris
2.		Irda Yani	Staf Sekretariat
3.		Yogie Eka Saputra	Staf Sekretariat
4.	Desa Jone	Abdul Hafid Jabbar	Sekretaris
5.		Aminah	Staf Sekretariat
6.		Yanti	Staf Sekretariat
7.	Kelurahan Tanah Grogot	Sumiyanto	Sekretaris
8		Said Zulyansyah	Staf Sekretariat
9		Suryanata Adha	Staf Sekretariat
10	Desa Padang Pengrapat	Febria Fitri Fadmira	Sekretaris
11		Mashur	Staf Sekretariat
12		Fathurahman	Staf Sekretariat
13	Desa Pepara	Alamsyah	Sekretaris
14		Murniyati	Staf Sekretariat
15		Nurul Pahmi	Staf Sekretariat
16	Desa Prepat	Mislan	Sekretaris
17		Supiansyah	Staf Sekretariat
18		Ilham	Staf Sekretariat
19	Desa Pulau Rantau	Abdul Hamid	Sekretaris
20		Jono	Staf Sekretariat
21		Sudirman	Staf Sekretariat
22	Desa Rantau Panjang	Mohammad Yunus	Sekretaris
23		Kasran	Staf Sekretariat

24		Dewi Anggereni	Staf Sekretariat
25		Devi Yunita	Sekretaris
26	Desa Sempulang	Anis Norbandiyah	Staf Sekretariat
27		Ponirin	Staf Sekretariat
28		Suplinda	Sekretaris
29	Desa Senaken	Darmawati	Staf Sekretariat
30		Edi Noor Haryadi	Staf Sekretariat
31		Kaharudin	Sekretaris
32	Desa Sungai Langir	Rizal Mahendra	Staf Sekretariat
33		Muhammad Toni	Staf Sekretariat
34		Siti Nur Aliah	Sekretaris
35	Desa Sungai Tuak	Siti Raihani wahdah	Staf Sekretariat
36		Syaipullah	Staf Sekretariat
37		Gilang Ramadhan	Sekretaris
38	Desa Tanah periuk	Eva Yuliana Sangkaen	Staf Sekretariat
39		Jumiati	Staf Sekretariat
40		Anwar sahada	Sekretaris
41	Desa Tapis	Kartika Indah Pertiwi	Staf Sekretariat
42		Rizal fauzi Wibawa	Staf Sekretariat
43		Sri suwarti	Sekretaris
44	Desa Tepian batang	Nurhidayah	Staf Sekretariat
45		Ridhoi Durhan	Staf Sekretariat
46		Mardani	Sekretaris
47	Desa Muara pasir	Ahmad Syahbana	Staf Sekretariat
48		Heriyansyah	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati